



KABUPATEN JEMBER

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TEGALGEDE
NOMOR : 410.6/b-2/35.09.03.2005/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KELURAHAN TEGALGEDE KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER
PERIODE TAHUN 2025 - 2030**

LURAH TEGALGEDE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
- b. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pendampingan proses pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengangkat Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
6. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 20);
7. Peraturan Kelurahan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Kelurahan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 6);

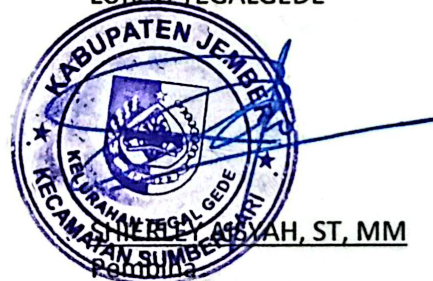
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Masa Bakti Tahun 2025 - 2030 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
 - b. membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan menyampaikan kebutuhan dalam Musyawarah Desa;
 - c. membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam menangani masalah yang dihadapi dan mengembangkan potensi secara efektif;
 - d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat; dan
 - e. membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat melibatkan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat; dan/atau
 - d. unsur masyarakat lain.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kader sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Lurah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja KELURAHAN TEGALGEDE KECAMATAN SUMBERSARI Kabupaten Jember dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tegalgede
Tanggal : 10 September 2025

LURAH TEGALGEDE



NIP. 19740103 200212 2 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Jember ;
- Sdr. Camat Sumbersari ;
- Sdr. Badan Permusyawaratan Kelurahan Tegalgede ;
- Sdr. Anggota yang bersangkutan;

LAMPIRAN Keputusan Kepala KELURAHAN TEGALGEDE
Nomor :410.6/ 12.2/35.09.30.2001/2025
Tanggal :10 September 2025
Tentang :Pembentukan Kader Pemberdayaan
Masyarakat (KPMD)

**SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
KELURAHAN TEGALGEDE KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER
PERIODE TAHUN 2025 - 2030**

NO	NAMA	NIK	JABATAN	TEMPAT/TGL LAHIR	ALAMAT
1.	SUDARMAWAN	3509212810820019	Koordinator	Malang, 28 Oktober 1982	Jl. Danau Toba 7/183 RT. 003 RW. 004
2.	SOLIKIN	3509210308780003	Anggota	Mojokerto, 3 Agustus 1978	Jl. Mastrip IV/61A RT. 002 RW. 003
3.	SUTIANA PERMATASARI	3509215805870003	Anggota	Jember, 18 Mei 1987	Jl. Tawang Mangu RT. 002 RW. 006
4.	ATIN NUR HIDAYAH	3509216403890003	Anggota	Jember, 24 Maret 1989	Jl. Danau Toba V/15 RT. 002 RW. 004
5.	IDA FATMAWATI	3509216611860008	Anggota	Jember, 26 November 1986	Jl. Koptu BERlian RT. 001 RW. 006

KELURAHAN TEGALGEDE

SHUMLEY MSYAH, ST, MM
Pembina
NIP. 19740103 200212 2 003